Zalfa Regita Saputry

2052011060

I. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya setiap manusia ingin melangsungkan pernikahan serta memiliki keturunan, dimana keturunan merupakan salah satu tujuan seseorang melangsungkan pernikahan selain memang pernikahan merupakan kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran keturunan (anak) sangat penting peranannya dalam sebuah keluarga, anak merupakan sumber kebahagian sebuah keluarga dan lahirnya seorang anak merupakan proses meneruskan keturunan atau meneruskan adat istiadat keluarga yang memang diharapkan dapat berlangsung sampai ke generasi-generasi berikutnya. Apabila dalam suatu perkawinan telah memiliki keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun nyatanya dapat kita temui tidak semua pasangan yang menikah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan tidak dapat memiliki keturunan tersebut dapat menjadi alasan timbulnya peristiwa hukum seperti poligami dan/atau perceraian. pelanjutan generasi dapat berjalan. Hal tersebut dapat penulis simpulkan yaitu dalam suatu perkawinan apabila tidak memperoleh keturunan maka tujuan perkawinan dianggap tidak tercapai. Salah satu jalan keluar dari perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan adalah dengan melakukan perbuatan hukum Adopsi/Pengangkatan Anak. Secara umum pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Sedangkan menurut hukum adat pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan tentunya mempunyai suatu akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan

seperti bagaimana anak angkat tersebut di mata hukum, apakah sah atau

tidak, lalu bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta

warisan orang tua, baik orang tua angkatnya maupun orang tua

kandungnya. Adapun tujuan dari pengangkatan anak kalau dilihat dari sisi

hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat)

akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari

lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu

dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya

di Indonesia berbeda-beda sesuai hukum adat nya masing-masing. Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut akan berdampak pada akibat hukum dari anak yang diangkat, apakah anak angkat itu terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya atau anak angkat tidak terputus hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh pada harta warisan, bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut pada harta warisan orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini penulis mengambil tema dan melihat bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak serta dampaknya dalam harta warisan dari sisi Hukum Adat Bali karena Masyarakat Adat Bali masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya dan sangat melestarikan serta menjalankan nilai-nilai adatnya hingga saat ini. Terlebih lagi Hukum Adat Bali dipengaruhi dan dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, yang membuat Hukum Adat Bali semakin menarik untuk ditelusuri.

Diluar dari tujuan pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dipercayai dalam Hukum Adat Bali menurut Hindu pengangkatan anak juga bertujuan untuk menyelamatkan roh leluhur. Dengan adanya anak angkat maka sebuah keluarga tidak mengalami puntung atau putus. Keturunan yang berlanjut ini dapat menyelamatkan roh leluhur. Hal tersebut juga tertulis dalam Adi Parwa yang menyebutkan tentang pentingnya keturunan, dikatakan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat penting karena anak merupakan penurus keturunan dan dapat menyelamatkan roh leluhur dari neraka. Dalam Adi Parwa pula disebutkan seseorang dapat menundukan dunia dengan lahirnya anak ia memeperoleh kesenangan abadi, memperoleh cucu-cucu dan kakek-kekek akan memeperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu- cucunya. Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada

dasarnya sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat-

pendapat para sarjana yang ada, yaitu mengangkat anak orang lain dan

menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan

dari si pengangkat. Lebih lanjut Gde Panetje menyebutkan bahwa “Tujuan

lembaga mengangkat sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa,

agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan

abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang

mengangkat”. Menurut Gde Panetje tersebut bahwa pengangkatan anak

menurut Hukum Adat Bali menekankan pada kewajiban dari anak yang diangkat tersebut untuk melaksanakan upacara pemakaman (pengabenan) apabila orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia. Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali. Anak laki-laki di Bali merupakan penerus keturunan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, sehingga anak laki-laki berhak menerima harta warisan. Mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan keluarganya.

Di Bali dewasa ini dikenal juga anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki dalam perkawinan yang dinamakan nyeburin, yaitu anak perempuan melangsungkan perkawinan dengan membawa laki- laki ke rumahnya. Kedudukan anak perempuan tersebut sebagai laki-laki sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sama dengan anak laki-laki serta memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama pula. Kedudukan perempuan sebagai laki-laki pada perkawinan nyeburin tidak hanya sebatas pada hukum perkawinannya saja, namun juga pada bidang hukum kewarisan. Pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang terpenting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara peras, siar dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.

Pengangkatan anak akan berakibat pula pada hukum pewarisan baik pada keluarga kandung maupun keluarga angkatnya, sehingga harus dilihat lebih lanjut mengenai kedudukan anak angkat tersebut dalam harta warisan. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud ingin menuliskan penulisan hukum yang berjudul: PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN DI DKI JAKARTA.